



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 282 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati diperlukan informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam bentuk profil keanekaragaman hayati daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, tim penyusun profil keanekaragaman hayati daerah tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan/ Tanaman dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan/Tanaman dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 74);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Genetik Jawa Tengah Tahun 2020 – 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 95);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kerangka acuan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Banyumas;
 - c. melaksanakan inventarisasi keanekaragaman hayati Kabupaten Banyumas; dan
 - d. melaksanakan penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Banyumas sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 JUN 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI


DWI ASIH LINTARTI

No	JABATAN	PARAF
1.	Selida	
2.	Aselulang	
3.	Kabang Hulum	
4.	Kallin LH	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 282 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PROFIL
KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN
BANYUMAS

TIM PENYUSUN
PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
8.	Kepala Balai Kebun Raya Baturraden	Anggota	
9.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resor Konservasi Wilayah Cilacap	Anggota	
10.	Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Banyumas Timur	Anggota	
11.	Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Banyumas Barat	Anggota	
12.	Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Kedu Selatan	Anggota	
13.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	
14.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Kepariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Bidang Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Arumsari Uji Pengestuti, S.Kel.
33.	Penyuluh Lingkungan hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Yuni Dwi Setyaningsih, S.T.
35.	Pengawas Tata Ruang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Arizal Yoga Pratama, ST.
36.	Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup Argowilis	Anggota	
37.	Konsultan Penyusun Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati	Anggota	

a.n.BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No	JABATAN	PARAF
1.	Selida	
2.	Aselbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka-DLH	